

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN BADUNG DALAM MEMPERTAHANKAN KAWASAN JALUR HIJAU DI KECAMATAN KUTA UTARA

Luh Nyoman Sinta Ary Komala ¹⁾, I Ketut Winaya ²⁾, I Dewa Ayu Putri Wirantari ³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: sintaarykomala11@gmail.com¹⁾, ketutwinaya14unud.ac.id²⁾
putriwirantari@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Green Open Space is an elongated area/line and clustered, which is an open spaces, where plants grow, both naturally grown and planted. The purpose of this research is to know how the Implementation Green Open Space Policy of Badung Regency in Maintaining the Green area in North Kuta Sub-District. The policy performance was measured by using policy implementation model from Van Meter and Van Horn with 6 variables that influence policy performance. The results of this research indicate that the implementation of the green open space policy implemented by the Public Works and Spatial Planning Office of Badung Regency still experiences several problems for controlling and spatial planning such as the occurrence of massive function shifts in North Kuta Sub-District and the implementation of sub-optimal regional regulations.

Keywords: Implementation, Green Open Space (GOS), Green Areas.

1. PENDAHULUAN

Identifikasi kelestarian lingkungan di daerah perkotaan dapat dilihat dari keberadaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau menjadi sangat penting dalam satu kota yang berfungsi untuk menyeimbangkan keadaan ekologi pada suatu kawasan perkotaan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan perkembangan pembangunan di era modern. Salah satu wilayah Provinsi Bali yang mengalami pertumbuhan penduduk

cukup pesat karena saat ini menjadi wilayah dengan kunjungan utama wisatawan sehingga menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk inilah yang sangat berpengaruh dan menjadi salah satu penyebab berkurangnya kawasan peruntukan Jalur Hijau karena digunakan sebagai kebutuhan pemukiman ataupun sarana penunjang pariwisata.

Peraturan Daerah Tingkat II Kab. Badung Nomor 3 Thn 1992 yang

didalamnya mengatur mengenai Kawasan Jalur Hijau adalah sebuah kebijakan yang diturunkan dari UU Nomor 26 Tahun 2007 dengan tujuan memberi arahan dengan tegas, dan tepat pada masyarakat serta diri pribadi atau pemilik lahan jalur hijau yang mendirikan bangunan pada lahan yang sudah ditetapkan sebagai Daerah Jalur Hijau, maka terciptanya ruang yang mengatur penataan ruang bagi pertumbuhan pembangunan serta tata letak sehingga terciptanya kelestarian lingkungan hidup. Terjadinya alih fungsi pada kawasan jalur hijau ini dikarenakan aturan mengenai Kawasan Jalur Hijau sudah tercantum jelas pada Perda Tingkat 2 Kab. Badung Nomor 3 Tahun 1992 yang menyatakan tentang Larangan Mendirikan Bangunan-Bangunan di Kawasan Jalur Hijau dan sanksi yang tercantum pada peraturan ini yaitu denda sebesar Rp. 50.000 dan kurungan selama 3 bulan dikatakan sangat lemah menyebabkan masyarakat tetap membangun di kawasan jalur hijau, sehingga dengan banyaknya alih fungsi yang terjadi pada kawasan jalur hijau terlihat kurangnya ketegasan dan kinerja yang baik dari Dinas PUPR yang bertugas sebagai *leading sector* dan Sat Pol PP sebagai penindakan terhadap pelanggaran alih fungsi lahan pada kawasan jalur hijau, dan tidak

mampunya pemerintah dalam mempertahankan kawasan jalur hijau yang telah mengalami alih fungsi dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan lahannya sebagai lahan komersil dibanding hanya sebagai kawasan jalur hijau.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975) ini memisahkan mengenai implementasi kebijakan terlaksana secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik (Nugroho, 2014:665). Berdasarkan model implementasi kebijakan ini, bahwa kinerja pada suatu kebijakan dipengaruhi oleh 6 variabel bebas yang saling berkaitan, variabel tersebut terdiri dari standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik suatu organisasi (badan/instansi/ pelaksana), komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Rusli, 2013:105).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber Data dari wawancara langsung kepada Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten

Badung, SatpolPP Kabupaten Badung, Bappeda Kabupaten Badung, dan DPRD Kabupaten Badung. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan RTH Kabupaten Badung dalam Mempertahankan Kawasan Jalur Hijau di Kec. Kuta Utara. Variabel penelitian ini adalah pelaksanaan Perda Nomor 26 Thn 2013 dan Perda Tingkat 2 Kab. Badung . Teknik pengumpulan data dengan 3 cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

. Luas wilayah Kec. Kuta Utara sebesar 33,86 km² atau 8,09% dari luas Kabupaten Badung. potensi wisata laut yang cukup banyak yaitu Pantai Petitenget, Batu Belig, Kayu Putih, Berawa, Prancak, Nelayan, Watu Bolong dan *Eco Beach*. berdasarkan Perda 26 Thn 2013 mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kab. Badung. Kec. Kuta Utara, teridentifikasi bahwa terdapat perbedaan luas sebesar 30,09 ha dimana berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 1992 disebutkan bahwa luas kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara adalah sebesar 207,86 sedangkan berdasarkan Perda 26 thn 2013 mengenai RTRW yang mendelineasi luas lahan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara sebesar 237,95 ha.

Hasil Temuan Penelitian

Dari luas kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara yang sejumlah 237,95 Ha tersebut, terindikasi bahwa terdapat simpangan sebesar 48,16 ha yang merupakan pelanggaran di dalam kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara tersebut. Indikasi Simpangan Kawasan Jalur Hijau Kec. Kuta Utara:

1. Desa Canggung dengan luas wilayah kawasan jalur hijau sebesar 67,08 ha, dengan simpangan sebesar 2,55 ha.
2. Desa Tibubeneng dengan luas wilayah kawasan jalur sebesar 31,59 ha dan simpangan sebesar 3,23 ha
3. Kelurahan Kerobokan dengan luas wilayah kawasan jalur hijau sebesar 106,69 ha dan simpangan sebesar 27,65 ha
4. Kelurahan Kerobokan Kelod dengan luas wilayah kawasan jalur hijau sebesar 32,59 ha dan simpangan sebesar 14,73 ha.

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Badung adalah sebagai acuan pengendalian di dalam pemanfaatan ruang, namun pada plot-plot kawasan jalur hijaunya tidak

memperhatikan hak keperdataan, sehingga Perda No. 3 Thn 1992 perlu dilakukannya revisi untuk mengkaji penyimpangan-penyimpangan khususnya di Kecamatan Kuta Utara sebesar 48,16 ha yang didominasi oleh kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan, dan jasa serta pemukiman penduduk baik berupa bangunan permanen, semi permanen maupun non permanen.

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya, dibagi menjadi 3 jenis :

- a. Sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung di dalam pelaksanaannya pada Dinas PUPR yang bertugas sebagai *leading sector* dari kebijakan ini kurang memadai sehingga pengawasan pada kawasan jalur hijau kurang maksimal.
- b. Sumber daya finansial sudah mencukupi ,baik dari APBD Provinsi atau Kabupaten Badung. Kemudian pengenaan denda sebesar Rp. 300.000 yang diterapkan untuk pelanggaran kawasan jalur hijau, kemudian akan masuk ke APBD.
- c. Sumber daya waktu, dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau ini mengacu pada 2

peraturan daerah yaitu Perda No. 26 Tahun 2013 dan Perda No. 3 Tahun 1992. Perda No 26 Tahun 2013 sudah berjalan selama 5 tahun dan telah dilaksanakannya peninjauan kembali (PK) dan dengan hasil revisi karena masih banyak penyimpangan yang terjadi serta pada Perda Nomor 3 Tahun 1992 yang telah berumur 27 tahun harusnya dilakukan revisi karena perda ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara saat ini.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Pada pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau komunikasi antar organisasi tidak ditemukan kendala dalam komunikasi antar instansi, namun kurangnya sosialisasi mengenai plot-plot kawasan jalur hijau yang dilarang untuk mendirikan bangunan sehingga hal ini mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan ruang terbuka hijau dan pemerintah tingkat kecamatan maupun desa tidak dilibatkan secara penuh dalam pelaksanaan kebijakan mengingat perangkat daerah ini yang harusnya memiliki peluang yang lebih besar dalam mengawasi keberadaan

kawasan jalur hijau khususnya di Kecamatan Kuta Utara.

4. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi pelaksana kebijakan ruang terbuka hijau Kabupaten Badung dalam mengendalikan alih fungsi pada kawasan jalur hijau sudah dilaksanakan dengan tugas dan perannya pada masing instansi pemerintahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai *leading sector* dalam kebijakan ini telah berkoordinasi dengan penegak perda yaitu penyelidikan serta penyidikan yang dilaksanakan oleh SatpolPP Kabupaten Badung yang terus melakukan penataan agar sesuai dengan perda yang berlaku.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

- a. Kondisi ekonomi Kec. Kuta Utara dengan pesatnya perkembangan ekonomi kawasan jalur hijau yang berada pada koridor utama mengalami alih fungsi menjadi bangunan usaha, sehingga lebih menguntungkan pemilik lahan jika dibandingkan sebagai kawasan jalur hijau.
- b. Kondisi Sosial, dimana kegiatan ekonomi dari pertanian juga sudah berubah menuju kegiatan pariwisata

sehingga tren-tren untuk membangun vila dan restoran pada kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara tidak dapat terhindarkan.

- C. Kondisi Politik, dimana aturan yang masih belum maksimal karena kurangnya aturan-aturan seperti awig-awig atau perarem serta peran pihak-pihak perangkat tingkat bawah dalam membantu pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau.

6. Sikap para Pelaksana

Pelaksanaan implementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Badung, sikap yang diambil pemerintah sudah sesuai dengan tugas dan wewenangnya, mulai dari penyusunan, perencanaan, kemudian pemanfaatannya oleh Dinas PUPR, yang bersinergitas bersama Bappeda, DPRD dengan proses dibuatnya RDTR menjadi salah satu sikap pemerintah dalam menimbang kembali antara kebutuhan masyarakat Kecamatan Kuta Utara dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Kuta Utara. Dan untuk penegakan Perda RTRW maupun Perda Nomor 3 Tahun 1992 oleh SatpolPP Kabupaten Badung.

Faktor terjadinya alih fungsi pada Lahan Jalur Hijau di Kecamatan Kuta Utara

1. Posisi Kawasan Jalur Hijau yang berada pada wilayah strategis, dengan keadaan Kecamatan Kuta Utara yang saat ini masih menjadi tujuan wisatawan lokal maupun mancanegara menyebabkan keadaan penduduk yang terus bertambah sehingga terjadi desakan-desakan terhadap kebutuhan lahan.
2. Kebutuhan Masyarakat untuk pemukiman, dengan bertambahnya penduduk di Kecamatan Kuta Utara yang terus terjadi maka diperlukannya sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu sebagai tempat tinggal
3. Kebutuhan Masyarakat untuk sarana penunjang kebutuhan ekonomi, akibat menjadi wilayah tujuan wisata, kemudian adanya peningkatan penduduk dan kebutuhan tempat tinggal, membuka peluang lebih besar kepada masyarakat kuta utara untuk menjadikan lahan mereka menjadi lahan yang produktif.

Dampak terjadinya alih fungsi Kawasan Jalur Hijau di Kecamatan Kuta Utara

1. Berkurangnya daerah resapan, dengan desakan-desakan pembangunan dari berbagai macam sektor sehingga tergerusnya kawasan jalur hijau

yang memiliki fungsi sebagai resapan.

2. Kepadatan penduduk, semakin banyak peluang kegiatan ekonomi, maka semakin banyak peluang masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah tersebut.
3. Tidak beraturannya tatanan kota, keberadaan kebijakan penataan ruang sebenarnya memang diperuntukan untuk menata suatu wilayah kota dimana wilayah peruntukan tempat tinggal, kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian dan pariwisata.

Faktor yang menjadi Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kuta Utara

1. Usia Perda Tingkat 2 Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 1992 sudah sangat lama dan tidak pernah dilakukannya evaluasi maupun peninjauan kembali terkait dengan perkembangan keadaan dilapangan sehingga dianggap perda ini menjadi tidak relevan lagi untuk diterapkan.
2. Hak Keperdataan, dimana kepemilikan kawasan jalur hijau di Kabupaten Badung sebagian besar adalah milik masyarakat setempat maka pemerintah sendiri tidak bisa

ambil alih penuh terhadap wilayah itu.

5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Tujuan kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Badung adalah sebagai acuan pengendalian di dalam pemanfaatan ruang, terkait perda yang penataan ruang tersebut perlu dilakukannya revisi untuk mengkaji penyimpangan-penyimpangan khususnya di Kecamatan Kuta Utara sebesar 48,16 ha yang didominasi oleh kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan, dan jasa serta pemukiman penduduk baik berupa bangunan permanen, semi permanen maupun non permanen.
2. Dilihat dari indikator sumber daya, SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung di dalam pelaksanaannya pada Dinas PUPR) sebagai *leading sector* dari kebijakan ini kurang memadai sehingga pengawasan pada kawasan jalur hijau kurang maksimal. Sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Badung dalam mempertahankan kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara dilihat dari sumber daya finansial sudah mencukupi ,baik dari APBD Provinsi atau Kabupaten Badung.
3. komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau masih kurangnya sosialisasi mengenai plot-plot kawasan jalur hijau yang dilarang untuk mendirikan bangunan dan pemerintah tingkat kecamatan maupun desa tidak dilibatkan secara penuh dalam pelaksanaan kebijakan mengingat perangkat daerah ini yang harusnya memiliki peluang yang lebih besar dalam mengawasi keberadaan kawasan jalur hijau.
4. Karakteristik organisasi pelaksana kebijakan ruang terbuka hijau Kabupaten Badung dalam Dalam rentangan waktu pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau ini mengacu pada 2 peraturan daerah yaitu Perda No. 26 Tahun 2013 dan Perda Nomor 3 Tahun 1992. Perda Nomor 26 Tahun 2013 sudah berjalan selama 5 tahun dan telah dilaksanakannya peninjauan kembali (PK) dan dengan hasil revisi karena masih banyak penyimpangan yang terjadi serta pada Perda Nomor 3 Tahun 1992 yang telah berumur 27 tahun harusnya dilakukan revisi karena perda ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara saat ini.

mengendalikan alih fungsi pada kawasan jalur hijau dilaksanakan sesuai dengan tugas dan peran di setiap instansi pemerintahan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Dengan pesatnya perkembangan ekonomi di Kecamatan Kuta Utara menjadikan kawasan jalur hijau yang berada pada koridor utama mengalami alih fungsi menjadi bangunan untuk kegiatan usaha, sehingga lebih menguntungkan pemilik lahan jika dibandingkan sebagai kawasan jalur hijau. kegiatan ekonomi dari pertanian juga sudah berubah menuju kegiatan pariwisata sehingga tren-tren untuk membangun vila dan restoran banyak terbangun pada kawasan jalur hijau di Kecamatan Kuta Utara. Serta aturan yang masih belum maksimal karena kurangnya aturan-aturan seperti awig-awig atau perarem serta peran pihak-pihak perangkat tingkat bawah.

6. Untuk sikap para implementor dalam pelaksanaan kebijakan RTH di Kabupaten Badung sudah sesuai dengan tugas dan wewenangnya, mulai dari penyusunan, perencanaan, kemudian pemanfaatannya

5.2 SARAN

Rekomendasi dari seluruh pelaksanaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perda RTRW Kab. Badung perlu direvisi khususnya pada peruntukan kawasan jalur hijau pada paragraf 13 pasal 51 ayat 2 dijelaskan luas sebaran kawasan jalur hijau di Kab. Badung yang sudah tidak sesuai dengan fakta dilapangan, sehingga hasil revisi tersbut menjadikan Perda tentang RTRW Kabupaten Badung sebagai acuan dalam pembuatan pelaksanaan teknis perda, yaitu RDTR Kec. Kuta Utara.
2. diperlukan penambahan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan sarjana teknik pada Dinas PUPR karena kurangnya tenaga dalam pelaksanaan *controlling* yang nantinya akan mengawasi plot-plot yang telah ditetapkan sebagai kawasan jalur hijau serta membantu menentukan plot-plot kawasan jalur hijau yang baru pada RDTR di Kabupaten Badung sehingga hasilnya nanti dapat dilaksanakan dan dipertahankan dengan maksimal.
3. Perlu dilakukannya pengkajian kembali pada Perda Tingkat 2 Kab. Badung No. 3 Tahun 1992, baik itu

- dari segi penetapan plot-plot kawasan jalur hijau, sanksi serta denda yang kini sudah jauh berbeda dengan keadaan serta pelaksanaan di Kabupaten Badung.
4. Perlu dipertegas mengenai hak dan kewajiban dari pemilik kawasan jalur hijau khususnya pada masyarakat Kecamatan Kuta Utara agar masyarakat tidak merasa dirugikan karena merasa hak mereka diambil oleh pemerintah.
 5. Memperkuat peran pemerintah tingkat bawah yaitu Kecamatan, Desa serta Kepala Lingkungan di Wilayah Kuta Utara agar pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau ini dapat direalisasikan sesuai tujuan pada Perda.
 6. Kegiatan pertanian yang sebagian besar sudah berubah menjadi kegiatan penunjang sarana akomodasi pariwisata di Kecamatan Kuta Utara sehingga harus dibuatkannya pola tata ruang yang baik sehingga nantinya jelas dimana wilayah yang peruntukan sebagai tempat tinggal, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian dan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- B. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori*

dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Agustiono, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. "*Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*". Yogyakarta: Gava Media
- Kadji, Yulianto. 2008. "*Implementasi Kebijakan Publik Dalam Perspektif Realistis*"
- Miles, Matthew dan Huberman, A Michael. 1992. "*Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*". Jakarta. UI Press
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. "*Kebijakan Publik yang Membumi*". Yogyakarta. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Pasolong, Harbani. 2007. "*Teori Administrasi Publik*". Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Winarno, Budi. 2007. "*Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*". Yogyakarta: Media Presindo
- Widodo. 2007. "*Analisis Kebijakan Publik*". Jakarta: Bayu Medoa
- Satori, D. & Komariah, A. 2014. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. "*Metode Penelitian Administrasi*". Bandung: Alfabeta

Surat Kabar, Jurnal, dan Sumber Online

Badan Pusat Statistik. Sensus Penduduk 2010. website <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=51&wilayah=Bali>. (25 Februari 2018).

Gandara Yoga, 2013. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam Upaya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung*. Skripsi goo.gl/qELRb6 (24 Februari 2018).

Muttaqin Ogi. 2017. *Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Di Kota Palembang)*. Skripsi Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Universitas Sriwijaya. goo.gl/96ynHL (27 Februari 2018).

Noname. *Penegakkan Hukum Terhadap Bangunan di Ruang Terbuka Hijau Kota Denpasar Berdasarkan Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar*. Jurnal goo.gl/xPnEqR (25 Februari 2018)

Ocky Sani. *Implementasi Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dalam Penegakkan Hukum Lingkungan*. Skripsi goo.gl/nQfZsV (26 Februari 2018).

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Permen ATR No 8 Tahun 2017 tentang Penyusunan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung di Tahun 2013-2033 Khususnya dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan-Bangunan pada Daerah Jalur Hijau di Kabupaten Tingkat II Badung

Data-Data

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH mengenai Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kabupaten Badung Tahun 2017.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengenai Laporan Akhir Survey Kondisi Kawasan lindung Tahun 2017

LAPORAN AKHIR Survey Kondisi Kawasan Lindung di Kabupaten Badung Tahun 2018